

## Pendampingan Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual bagi Lelana Indonesia

Siti Chotijah

Sekolah Tinggi Multi Media (STMM) Yogyakarta  
mbakjhe@stmm.ac.id

Page | 235

### ABSTRAK

Pelindungan hak kekayaan intelektual dan hak cipta menjadi kebutuhan untuk melindungi ciptaan terlebih jika memiliki nilai ekonomi tinggi. Berbagai permasalahan di dunia bisnis terjadi akibat tidak dilakukan pelindungan terhadap HKI dan berujung sengketa dan harus diselesaikan pada ranah hukum. Lelana Indonesia adalah invensi pada bidang ekonomi digital sektor pariwisata untuk membuat aplikasi pemasaran produk paket wisata. Pendampingan terhadap Lelana dilakukan agar memiliki pemahaman tentang pentingnya pelindungan HKI dan memiliki pelindungan yang sah dari segi hukum sehingga memiliki hak kekayaan intelektual dan dapat menunjang skema bisnis yang dilakukan. Metode yang dilakukan pada program pengabdian ini adalah pendampingan partisipatory, meliputi penyuluhan pentingnya pelindungan HKI, sekaligus pendampingan pendaftaran merk pada platform dirjen kekayaan intelektual Kemenkumham sebagai aksi lanjutan atas pemahaman yang diterima. Hasil dari pendampingan ini adalah bahwa aplikasi Lelana Indonesia telah terproses terdaftar secara resmi pada halaman DJKI Kemenkumham pada 2 kelas merk bidang usaha yaitu kelas 35 Aplikasi, dan 25 *produk fashion*.

**Kata kunci :** HKI, Merk, Digital, Aplikasi, Lelana

### ABSTRACT

Protection of intellectual property rights (IPR) and copyright is necessity to protect creation, especially for a creation that they have high economic value. Various problem in the business world as a result of not protecting IPR and leading is disputes and must be resolved in the realm of law. Lelana Indonesia is an invention in the start up for tourism sector to create a marketing application for tour packet product. Assistance for Lelana is carried out so that they have an understanding of the importance of protection IPR and have legal protection in legal perspective and having IPR as support system in business system. The method used to this service program is participatory assistance including counseling on the importance of protecting IPR, as well as assistance for trademark/ Brand registration on the platform of the director General of IPR of the Ministry of Law and Human Right. The result of this assistance is that Lelana Indonesia has been processed to be officially registered on the DJKI Platform Kemenkumham for 35 brand class as application and 25 as fashion brand.

**Keywords:** IPR, Brand, Digital, Application, Lelana

### Pendahuluan

HKI adalah hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif ( Harumma Issha, 2022). Berbagai kasus sengketa Hak Kekayaan Intelektual termasuk merk dagang akhir- akhir ini menjadi pembahasan diberbagai media. Brand besar seperti MS

Glow dan IKEA tak luput dari sengketa dan harus diselesaikan melalui meja hijau. MS Glow bahkan kalah gugatan dan diharuskan membayar kompensasi yang jumlahnya hingga puluhan milyar (CNN Indonesia, 2022). Hal ini menjadi perhatian berkaitan dengan minimnya pengetahuan tentang perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) bagi sebagian besar masyarakat. Pelindungan ini dibutuhkan sebagai jaminan hukum serta melindungi invensi serta temuan atau ciptaan khususnya yang memiliki ekonomi tinggi. Pelindungan hak cipta sangat penting baik bagi individu maupun kelompok bukan hanya dari kepentingan ekonomi namun juga untuk menghindari plagiatisme dan penghargaan bagi para penciptanya.

Perkembangan *start up* digital di Indonesia semakin tumbuh seiring dengan berbagai perubahan perilaku masyarakat yang semakin mengedepankan teknologi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Berwisata misalnya, karena perkembangan media sosial dan teknologi komunikasi saat ini bukan dianggap sebagai kebutuhan tersier lagi. Lelana Indonesia sebagai *start up* digital untuk promosi pariwisata diciptakan sebagai bentuk kolaborasi antara komunitas genpi dan Kotak Kreatif Indonesia. Lelana Indonesia muncul sebagai solusi platform promosi dan bank data sehingga invensi ini memiliki potensi nilai ekonomi yang tinggi. Lelana ditunjang dengan keberadaan komunitas yang memiliki member hampir diseluruh Indonesia serta dibutuhkan bagi pencari data pariwisata. Namun dari segi pelindungan hukum lelana belum memiliki pelindungan hak cipta.

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan metode pendampingan partisipatori dengan pendekatan penyuluhan untuk menekankan pentingnya pelindungan hak kekayaan intelektual serta metode pendampingan untuk pendaftaran Lelana pada platform Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman Komunitas Genpi dan juga Kotak Kreatif Indonesia selaku pihak pengembang Lelana Indonesia tentang pentingnya pelindungan HKI dan mendorong Lelana Indonesia untuk mendaftarkan HKInya sesuai dengan kebutuhan pelindungan yang sesuai dengan tujuan *start up* ini diciptakan.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak ekonomis yang diberikan secara hukum kepada seorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia (Khoirul Hidayah 2018). HKI memiliki kedekatan dengan hak atas ekonomi. Hak ekonomis merupakan imbalan yang pantas bagi pencipta atau penemu atas suatu ciptaan dan penemuan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Hak Kekayaan Intelektual merupakan asset untuk pertumbuhan ekonomi yang berbasis ilmu pengetahuan di era pasar bebas ASEAN mendatang ( Sigit Nugroho, 2015)

### **Metode Pelaksanaan**

Metode yang digunakan pada program pengabdian ini adalah metode pendampingan partisipatori. Pendampingan ini dilakukan dengan 2 tahap utama yaitu penyuluhan dengan metode ceramah dan diskusi yang dilakukan untuk pengelola Lelana Indonesia yaitu tim Genpi Indonesia dan Kotak Kreatif Indonesia. Materi dari penyuluhan ini meliputi pemahaman tentang hak kekayaan intelektual, pentingnya HKI dan jenis jenis HKI. Tahap kedua adalah aksi yaitu tahap

pendaftaran HKI Lelana Indonesia pada halaman portal DJKI kemenkumham dengan memilih jenis perlindungan kekayaan intelektual yang sesuai dengan jenis ciptaan, tujuan serta rencana pengembangan yang dilakukan.


### Hasil Kegiatan dan Pembahasan

Page | 237

Program pengabdian pada masyarakat ini dimulai pada bulan maret 2022 dengan adanya penajakan kemungkinan pendampingan yang dilakukan terhadap project yang sedang dikerjakan komunitas Genpi dengan Kotak Kreatif Indonesia untuk pembuatan start up Lelana Indonesia. Selain mendampingi dalam hal pengembangan fitur produk, fokus pendampingan yang dilakukan adalah terkait dengan perlindungan hak kekayaan intelektual Lelana Indonesia. Tim Lelana Indonesia berada diberbagai daerah yaitu, Bandung, Yogyakarta dan Surabaya, dengan ini maka pendampingan dilaksanakan secara virtual melalui koordinasi grup WA dan juga Zoom. Meskipun demikian secara terpisah pendamping juga berjumpa secara offline pada beberapa kesempatan.

Kegiatan pertama yang dilakukan adalah melakukan observasi dengan melakukan wawancara mendalam terkait produk dan skema bisnis Lelana Indonesia. Wawancara ini mencakup asal muasal invensi Lelana, skema bisnis yang akan dijalankan, fitur produk aplikasi, logo, jenis usaha dan kegiatan apa saja yang akan dilakukan. Setelah data ini didapatkan dilanjutkan dengan perencanaan penyuluhan secara daring dikarenakan lokasi pengelola yang terpisah diberbagai kota.

Penyuluhan dilaksanakan pada 13 Juli 2022 pada jam 19.00 wib dengan menggunakan aplikasi zoom yang dihadiri 22 orang dari Lelana Indonesia, Kotak Kreatif Indonesia, Genpi dan STMM Yogyakarta. Berikut adalah dokumentasi pelaksanaan penyuluhan yang telah dilakukan:




Gambar 1  
Zoom Meeting Penyuluhan Pentingnya HKI Bagi Lelana Indonesia

Penyuluhan dilakukan dengan metode penyampaian materi dari Siti Chotijah STMM Yogyakarta dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi. Zoom berlangsung selama 2.5jam. Materi yang disampaikan meliputi pentingnya HKI, Jenis Jenis HKI dan skema pencatatan HKI pada Dirjen Kekayaan Intelektual. Sesi Diskusi berlangsung 1.5jam karena memastikan jenis HKI yang akan diambil oleh Lelana sebagai perlindungan hak cipta. Setelah melalui diskusi diputuskan bahwa perlindungan yang diambil adalah merk dagang dikarenakan telah banyak aplikasi serupa dimana hak cipta tidak bisa diambil karena merupakan invensi umum. Dalam hal ini juga tidak ada paten

yang dilindungi. Orientasi lebih pada perlindungan merk/ brand yang akan menjadi nama dagang baik aplikasi sebagai produk utama maupun produk turunan yang dikembangkan. Pada tahap pertama, pengembangan merk dilakukan untuk *travel ware / fashion*.


Pada proses diskusi yang dilakukan banyak pertanyaan mengenai jenis HKI dan spesifikasi berdasar sifat pelindungannya. HKI bagi sebagian masyarakat memang hal yang baru, sehingga ketertarikan yang ditunjukkan audiens terhadap HKI muncul terlebih ketika disampaikan berbagai resiko yang kemungkinan dapat muncul pada saat produk berkembang atau telah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi tinggi.

Pada tahap kedua, pendampingan dilakukan dengan proses pendaftaran HKI pada portal Dirjen Kekayaan Intelektual yaitu pada [www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id). Dari berbagai jenis HKI dipilihlah merk dagang sebagai perlindungan HKI atas Lelana Indonesia. Proses pendaftaran dilakukan dengan penyiapan dokumen legalitas seperti nama, lembaga yang akan digunakan sebagai pendaftaran, pembuatan akun serta pembayaran pada keuangan negara yang dilakukan oleh Lelana Indonesia. Berikut adalah hasil pendaftaran yang dilakukan:




Gambar 2  
Status Pelindungan HKI Lelana Pada Halaman DJKI Kemenkumham [www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id)

Pendaftaran yang dilakukan mencakup nama, yaitu Lelana sedang dalam aplikasinya dapat menambahkan kata Indonesia dibelakang nama / merk. Pendaftaran disertai logo Lelana yang akan digunakan sebagai identitas visual dari merk/ brand yang didaftarkan.



Gambar 3  
Status Pelindungan HKI Lelana Pada Halaman DJKI Kemenkumham untuk kelas 25

....



Gambar 4  
Status Pelindungan HKI Lelana Pada Halaman DJKI Kemenkumham untuk kelas 25

Proses pendaftaran saat ini dalam status “ Dalam Proses” dimana hal ini menunjukkan bahwa perlindungan telah dimulai sejak didaftarkan. Proses selanjutnya adalah menunggu review dari DJKI terkait proses tersebut. Status perlindungan dimulai pada 5 Agustus 2022 seperti yang tercatat dalam portal.

Pada proses pendampingan yang dilakukan melalui kedua metode yaitu penyuluhan (ceramah dan diskusi) serta pendampingan langsung yang bersifat aksi memberikan peningkatan pemahaman dan kesadaran bagi pengelola Lelana Indonesia. Proses ini menunjukkan ada perubahan dari tidak mengetahui menjadi mengetahui, dari tidak ada aksi menjadi ada untuk melaksanakan aksi atau tindakan berdasar informasi yang didapatkan. Hal ini senada yang disampaikan oleh Sugiono bahwa pembelajaran termasuk melalui penyuluhan adalah upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan menjadikan orang mengetahui akan sesuatu hal. Sugiono juga mengayakan bahwa pengetahuan membuat orang untuk melakukan aksi (Sugiono: 2013)

Berdasarkan aksi ini maka Lelana Indonesia memiliki perlindungan merk, Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001, suatu Merek mendapatkan perlindungan hukum jika Merek sudah terdaftar dalam Daftar Umum Merek, sehingga Pemilik Merek memiliki hak eksklusif atas suatu Merek dan hal ini sesuai dengan prinsip yang dianut oleh UU No. 15 Tahun 2001, yaitu sistem konstitutif (*first to file system*).

### Simpulan dan Saran

Program pendampingan ini memberikan pemahaman tentang pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual bagi Lelana Indonesia. Pemahaman ini meliputi pentingnya perlindungan, jenis perlindungan HKI, serta tahap pengurusan perlindungan melalui DJKI Kemenkumham. Hasil akhir dari pelaksanaan pendampingan ini bahwa terjadi peningkatan pemahaman tentang perlindungan HKI dan Lelana telah mendaftarkan HKI nya melalui portak DJKI Kemenkumham yaitu mendaftarkan merk pada kelas 35 untuk aplikasi dan kelas 25 untuk *fashion brand*.

Saran yang kami berikan bahwa harus ada aktivasi brand berupa sosialisasi dan juga produk yang dipasarkan segera sehingga merk yang didaftarkan memang betul-betul ada bentuk riilnya. Jika ada kemungkinan pengembangan produk dengan merk yang sama disarankan untuk sekaligus melakukan pendaftaran merk dikelas yang dikehendaki sebagai upaya untuk pengamanan (first to file).

## Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terimakasih kepada Lelana Indonesia atas kerjasama dalam perlindungan Hak Kekayaan intelektual dan juga STMM Yogyakarta sebagai institusi yang berkomitmen untuk melakukan transformasi digital di Indonesia.

## Daftar Pustaka

Harumma Issa. 2022. Contoh Kasus Hak Cipta. Kompas, Jakarta Akses Pada September 2022

Khoirul Hidayah. 2018. Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Malang: Setara Pers

Sigit Nugroho. 2015. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan EKonomi di Era asar Bebas Asean. Jurnal Penelitian Hukum Supermasi Hukum Vol 24 No 2 Universitas Bangka Belitung

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta

Undang Undang Merk ( 2001). Undang Undang No 15 Pelindungan Merk, Kemenkumham RI

\_\_\_\_\_ CNN Indonesia, 2022. MS Glow Kalah Gugatan Juragan 99 Harus Bayar. Akses Juli 2022